



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA PEJAMBON TAHUN 2026**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu untuk membentuk PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pejambon Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);**
- KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan keanggotaan dan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari:
1. **Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)** mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 2. **Sekertaris Desa sebagai Koordinator PPKD** mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDDesa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDDesa dan rancangan perubahan APBDDesa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan Perubahan Penjabaran APBDDesa;
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
 3. **Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran** mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

4. **Kaur Keuangan melaksanakan Fungsi Kebendaharaan** mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejambon
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 1 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA PEJAMBON TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PPKD
1.	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	PKPKD
2.	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	SUFYAN	Kaur Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.	ISWANTO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
7.	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8.	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN